

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran narkotika setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini telah menjadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi aksi nyata semua jajaran pemerintah, pihak legislatif baik pusat maupun daerah dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah serta dunia usaha.

Kenyataannya, belum semua instansi pemerintah/swasta dan masyarakat menyadari tentang serius ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta belum menunjukkan dukungan, komitmen dan tindakan nyata untuk mencegah dan memberantasnya dalam rangka melindungi seluruh rakyat Indonesia terutama generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Masih banyak pihak yang beranggapan bahwa tugas dan tanggung jawab penanggulangan permasalahan narkotika adalah merupakan tugas pemerintah saja. Selama masyarakat mempunyai anggapan yang demikian, maka upaya pencegahan penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak sesuai yang diharapkan.

Misalnya bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri sangatlah besar. Seorang pemakai narkoba akan mengalami gejala ketergantungan pada narkoba. Gejala ini ditambah lagi dengan perubahan sikap dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif lainnya antara lain, kehilangan kesadaran dan merasakan kesakitan jika tidak mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Jika keadaan ini dibiarkan secara terus menerus maka besar kemungkinan akan menimbulkan kerusakan jaringan saraf seseorang dan dapat mengakibatkan kematian, bahkan pengguna narkoba dapat merugikan orang lain.

Dewasa ini peredaran narkoba (narkotika, zat adiktif dan obat-obatan berbahaya) semakin meningkat. Peredaran bisa dikatakan penyebaran. Jadi definisi dari peredaran narkoba ini adalah seperti seseorang yang mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Orang yang mengedarkan narkoba disebut pengedar.

Kota-kota besar di Negara Republik Indonesia seperti Jakarta, Denpasar merupakan daerah transit peredaran narkoba (narkotika, zat adiktif dan obat-obatan berbahaya), salah satunya adalah Medan, yang merupakan kota metropolitan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi terutama dalam peredaran narkoba. Pusat keamanan yang menangani kasus peredaran narkoba di kota Medan adalah Direktorat narkoba Polda Sumut. Dalam hal ini peran kepolisian Polda Sumut sangat besar dan pihak kepolisian telah menunjukkan hasil yang baik meskipun belum semua kasus peredaran narkoba bisa terungkap. Polda Sumut melakukan pemberantasan dari dalam dan luar, pemberantasan dari dalam adalah mensosialisasikan bahaya narkoba dan sanksi yang akan didapat jika salah satu dari pihak kepolisian mengkonsumsi narkoba atau mengedarkan akan di

tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Contohnya seperti yang dikutip dari (<http://www.bisnis-sumatra.com/>):

“Wadir Narkoba AKBP Apriyanto telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, dan sementara jabatan tersebut masih kosong,” ujar Kabag Humas Polda Sumut Heru Prakoso, hari ini Rabu (22/2). Dia menjelaskan AKBP Apriyanto diketahui terlibat pemakaian narkoba melalui kegiatan pengebakan terhadap seseorang di klub malam Jalan Merak Jingga Medan. Heru mengatakan penyidik masih mendalami berbagai rumor yang berkembang, serta menelusuri kasus yang melibatkan AKBP Apriyanto. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Anjar Dewanto juga membenarkan pencopotan Wadirnya. Dia juga mengemukakan pihaknya masih melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Apriyanto. Dia mengisahkan kasus ini berawal dari razia rutin yang digelar di tempat hiburan malam. Sewaktu razia di klub malam Jalan Merak Jingga, Polisi berhasil mengamankan delapan butir pil *happy five* berikut para tersangka. AKBP Apriyanto ujarnya, ditemukan berada di lokasi dan tidak sedang menjalankan tugas, sehingga dia meminta AKBP Apriyanto diproses sesuai hukum dan kasus ini juga akan dilapor ke Propam Polda Sumut. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan di Sub Dit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Apriyanto Rahmat Basuki Rahmat keluar dari markas Dit Narkoba Polda Sumatera Utara, Rabu(22/2) sore.

Bahkan bukan kasus AKBP Apriyanto yang ditindak lanjuti masih ada kasus-kasus lain. Dari kasus tersebut telah terlihat keseriusan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba dikota medan.

Pemberantasan yang dilakukan dari luar adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari sepanduk-sepanduk, sosialisasi ke Sekolah dan ke Universitas.

Seperti menurut Direktur Narkoba Polda Sumut, Kombes Andjar Dewanto kepada waspada online yang dikutip dari (<http://waspada.co.id>):

Menyebutkan dibandingkan tahun 2011 lalu, tidak ada perubahan yang signifikan angka kejahatan narkoba. "Kalau dibanding tahun lalu angka kejahatan masih dibilang sama. Kadang naik kadang turun. Setiap bulannya kita menangani 250 kasus," ujar Andjar usai acara pemusnahan narkoba sebanyak 10 kilogram di Mapolda Sumut. Anjar juga menyebutkan pihaknya akan terus memiskin para pengedar narkoba

dengan mengungkap jaringannya." Kita berusaha memiskinkan pelaku narkoba dengan menangkap para pelaku narkoba.

Sementara itu Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Sumut menyebutkan dalam pemberantasan narkoba di Sumut pihaknya terus berkordinasi dengan pihak Polda Sumut. Menurutnya, pihaknya terus melakukan pencegahan dan sosialisasi narkotika kepada masyarakat guna menekan angka kejahatan narkoba. "Kami sudah mempersiapkan personil yang bekerja sama dengan pihak Polri. Kami dari pencegahan dan sosialisai, sedangkan untuk menangkapnya pasti polisi," ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, Aguswan tadi malam. Pihaknya juga kata Aguswan juga melakukan penyuluhan untuk pencegahan narkoba ke kampus dan sekolah.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Di kota besar jelas yang banyak beredar adalah alkohol, ganja, ektasi, shabu, dan penggunaan campuran. Dikota kecil jenis narkoba yang digunakan adalah pil koplo, nipam, ganja dan alkohol. Tempat peredaran gelap narkoba pada mulanya paling banyak dilakukan ditempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, pub dan karaoke, namun karena tempat-tempat tersebut dirasakan kurang aman, mereka akan melakukan transaksi menentukan tempat tertentu yang tidak menutup kemungkinan tempat transaksi tersebut akan berpindah-pindah dengan tujuan untuk menghindari pihak petugas kepolisian.

Sasaran pasaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang frustasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah berkembang dikalangan pelajar dan mahasiswa bahkan tidak sedikit dikalangan eksekutif telah menjadi sasaran peredaran, demikian pula hanya peredaran narkoba didalam penjara dilakukan dengan mengedarkan narkoba kesesama napi yang didapat dari seorang bandar narkoba yang berada diluar penjara, dengan kata lain bahwa

peredaran narkoba sudah tidak mengenal batas ataupun status sosial serta tempat dari sasaran peredaran narkoba tersebut.

Adapun motif dari pada pedangar narkoba sendiri yang tertangkap selama ini adalah semata-mata untuk mencari penghasilan dan keuntungan sehubungan dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk. Karena dilihat dari hasil kejahatan narkoba di Propinsi Sumatera Utara yang diungkap Polda Sumatera Utara, data jumlah kasus dan tersangka narkoba tahun 2005 sampai bulan April 2011 paling banyak pengangguran. Dari kalangan pelajar dan mahasiswa adapun motif yang melatar belakangi mereka adalah kebanyakan untuk dapat sekedar ikut-ikutan ingin mencoba memakai narkoba.

Untuk menanggulangi peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat, pemerintah telah mempercayakan hal ini kepada pihak kepolisian dengan mengeluarkan UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dengan menimbang:

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menunjang tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, maka sangat

diperlukan peranan kepolisian yang optimal dalam artian memiliki dedikasi, intelektualitas, profesionalitas dan integritas yang dapat diandalkan sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari segala gangguan dan memberi rasa aman bagi masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka perkembangan dan penyempurnaan kepolisian merupakan suatu keharusan untuk mendekatkan jarak antara tuntutan dan harapan masyarakat di satu pihak dengan kemampuan yang handal dalam pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena pada prinsipnya tugas polisi adalah melindungi masyarakat dari terjadinya pelanggaran hukum dan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Atas pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Memberantas Peredaran Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sumut)”**.

B. Identifikasi Masalah

Maka dengan penjelasan di atas yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Latar belakang terjadinya peredaran narkoba.
2. Tingkat kejahatan peredaran narkoba di wilayah hukum daerah Sumatera Utara
3. Hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba.
4. Peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba.
5. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian tersebut ditegaskan pembatasan masalah yang akan diteliti. Arikuntoro (2000:18) yakni dalam penelitian harus dijalankan batas masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini dapat memulai suatu penelitian dan mengerti arah perangnya suatu penelitian. Untuk itu mengingat adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu, biaya dan tenaga serta tidak tersedianya data dan teori yang mendukung, disamping itu juga agar bisa dilakukan penelitian yang mendalam maka tidak semua masalah (faktor penyebab) diteliti, perlu adanya pembatasan masalah.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Hambatan-hambatan yang ditemui Kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba.
2. Peran kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba

D. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2010:19) “Agar penelitian sebaik-baiknya, penelitian harus merumuskan masalah sehingga jelas dari mana memulai, kemana harus pergi dengan apa”

Berdasarkan pembatasan masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui Kepolisian wilayah Hukum Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba.
2. Peran kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hambatan-hambatan apa yang ditemui Kepolisian wilayah Hukum Polda Sumut dalam memberantas peredaran narkoba.
2. Peran kepolisian wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap berbagai masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan masalah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perguruan tinggi untuk menambah literatur perbendaharaan perpustakaan.
3. Sebagai masukan bagi lembaga kepolisian dalam memperbaiki dan meningkatkan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba di kota medan.